Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page : 33044-33052

Pertanggungjawaban Hukum atas Penundaan Pelaporan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Jefri Wandari[1], Andika Wijaya[2], Rizky Setyobowo Sangalang[3]
Universitas Palangka Raya
Corresponding Author Jefri Wandari, E-Mail: jefriwandari7@gmail.com

Published: November, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum atas penundaan pelaporan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fenomena penundaan pelaporan, baik oleh korban, saksi, maupun aparat penegak hukum, sering kali menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait efektivitas penyidikan, daluwarsa penuntutan (verjaring), serta keabsahan alat bukti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, dengan sumber data berupa bahan hukum primer (KUHP, KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981, UU Perlindungan Saksi dan Korban) serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pelaporan berimplikasi pada terganggunya proses due process of law, potensi hilangnya keadilan substantif, dan berkurangnya akses korban terhadap keadilan. Namun, dalam banyak kasus, keterlambatan pelaporan juga merupakan akibat dari faktor-faktor yang patut dipertimbangkan secara kemanusiaan, seperti trauma dan ketakutan korban. Oleh karena itu, sistem hukum perlu mengakomodasi alasan pembenar atau pemaaf terhadap keterlambatan pelaporan serta merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak korban tanpa mengabaikan kepastian hukum. Reformulasi hukum yang berimbang antara keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi prasyarat penting untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penundaan Pelaporan, Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana..

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Fenomena penundaan pelaporan tindak pidana merupakan persoalan yang menarik sekaligus krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana korban atau saksi baru melaporkan tindak pidana setelah waktu yang cukup lama sejak peristiwa terjadi. Penundaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rasa takut terhadap pelaku, trauma psikologis, ketidakpahaman terhadap prosedur hukum, hingga adanya tekanan sosial atau ekonomi. Di sisi lain, penundaan pelaporan juga dapat terjadi akibat kelalaian atau ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam merespons laporan masyarakat. Fenomena ini mengandung persoalan yuridis karena berimplikasi langsung terhadap efektivitas penegakan hukum dan jaminan hak-hak korban untuk memperoleh keadilan (Prawira, 2025).

Penegakan hukum yang ideal mensyaratkan adanya kecepatan dan ketepatan dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Ketika laporan atas suatu tindak pidana tertunda, maka seluruh tahapan berikutnya—penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan—juga mengalami hambatan. Penundaan tersebut dapat berakibat pada hilangnya alat bukti, kaburnya fakta peristiwa, bahkan gugurnya hak penuntutan karena kedaluwarsa. Dengan demikian, keterlambatan pelaporan bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga menyentuh substansi keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, isu tanggung jawab hukum atas penundaan pelaporan menjadi penting untuk dikaji, baik dari perspektif korban, saksi, maupun aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan (Irhamdessetya, 2024).

Dari sisi korban, penundaan pelaporan sering kali disebabkan oleh keterbatasan informasi dan ketakutan terhadap proses hukum. Banyak korban tindak pidana, terutama dalam kasus kekerasan seksual, perdagangan orang, atau kekerasan dalam rumah tangga, memilih diam karena merasa tidak akan memperoleh perlindungan memadai (Hendrayana et al., 2022). Penundaan semacam ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara hak korban untuk dilindungi dengan kewajiban hukum untuk melapor. Dalam konteks hukum pidana, situasi ini menimbulkan dilema antara aspek kemanusiaan dan kewajiban hukum. Korban yang menunda pelaporan sebenarnya tidak dapat sepenuhnya disalahkan, sebab negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem hukum yang aman, responsif, dan berpihak pada korban.

Sementara itu, dari sisi aparat penegak hukum, penundaan pelaporan sering kali terjadi karena lambannya respon terhadap laporan masyarakat atau adanya tindakan diskriminatif dalam menerima laporan. Dalam beberapa kasus, laporan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti karena dianggap tidak cukup bukti atau tidak penting secara politis. Padahal, Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jelas mewajibkan setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana untuk melaporkannya kepada penyidik atau pejabat yang berwenang. Penundaan atau kelalaian aparat dalam menerima dan memproses laporan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik secara administratif, etik, maupun pidana, karena telah mengabaikan kewajiban hukum dan merugikan hak masyarakat atas keadilan.

Dampak penundaan pelaporan terhadap efektivitas penegakan hukum sangat signifikan. Dalam banyak kasus, penundaan menyebabkan berkurangnya kemungkinan pembuktian karena alat bukti sudah hilang atau rusak. Selain itu, penundaan juga dapat memperlemah posisi korban dalam memperoleh keadilan, karena kesaksian menjadi tidak konsisten akibat jarak waktu yang panjang antara peristiwa dan pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan pelaporan merupakan elemen penting dalam menjaga efektivitas sistem peradilan pidana (Cahyani et al., 2025). Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas penundaan pelaporan perlu dianalisis secara komprehensif agar dapat memberikan dasar normatif yang jelas bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Dalam perspektif prinsip due process of law, setiap penegakan hukum harus dilakukan dengan menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Penundaan pelaporan yang dilakukan tanpa alasan yang sah berpotensi melanggar prinsip ini karena menghambat tercapainya keadilan substantif. Prinsip due process menuntut agar setiap tahapan penegakan hukum dilakukan dengan waktu yang wajar dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Keterlambatan pelaporan tanpa dasar yang rasional dapat mengakibatkan ketidakseimbangan antara hak pelapor dan hak tersangka, serta menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat.

Asas kepastian hukum juga menjadi isu penting dalam konteks ini. Kepastian hukum menghendaki bahwa setiap tindak pidana dapat segera dilaporkan dan diproses untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Namun, sistem hukum pidana Indonesia saat ini belum mengatur secara tegas batas waktu pelaporan tindak pidana, kecuali dalam konteks verjaring (kadaluarsa) penuntutan. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian dan membuka peluang penyalahgunaan, baik oleh pelapor yang menunda laporan untuk kepentingan tertentu, maupun oleh aparat penegak hukum yang lalai dalam menindaklanjutinya. Akibatnya, fungsi hukum sebagai instrumen keadilan menjadi terganggu.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum atas penundaan pelaporan tindak pidana, dan apa implikasi penundaan pelaporan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertanyaan ini relevan mengingat belum adanya kajian komprehensif yang membahas aspek tanggung jawab hukum baik dari sisi pelapor maupun aparat yang berkewajiban memproses laporan secara cepat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang posisi hukum dari setiap pihak dalam konteks keterlambatan pelaporan tindak pidana.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum serta bentuk tanggung jawab yang melekat pada pelapor dan aparat penegak hukum terkait penundaan pelaporan tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari penundaan tersebut terhadap keadilan substantif dan perlindungan hak-hak korban. Dengan mengkaji

peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik peradilan, penelitian ini diharapkan dapat menemukan konstruksi hukum yang tepat untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pelaporan tindak pidana di Indonesia melalui pengembangan teori pertanggungjawaban hukum dalam konteks peradilan pidana. Sementara secara praktis, penelitian ini memberikan masukan normatif bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum agar dapat memperbaiki mekanisme pelaporan tindak pidana dan menghindari keterlambatan yang dapat merugikan korban maupun sistem peradilan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan perspektif baru mengenai pentingnya pengaturan batas waktu pelaporan dan mekanisme pertanggungjawaban hukum sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.

Dengan melihat kompleksitas persoalan di atas, pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum atas penundaan pelaporan tindak pidana tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki urgensi tinggi dalam praktik penegakan hukum. Isu ini menjadi refleksi dari kebutuhan reformasi sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel, cepat, dan berkeadilan. Negara hukum yang ideal tidak hanya diukur dari adanya peraturan tertulis, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menjamin bahwa setiap tindak pidana dilaporkan dan diproses tepat waktu demi tercapainya keadilan bagi seluruh warga negara

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan kerangka penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Secara operasional, penelitian bertumpu pada studi kepustakaan yang sistematis untuk menelaah norma-norma hukum positif yang relevan (Juliardi et al., 2023), termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan sektoral lain yang mengatur kewajiban pelaporan dan mekanisme penanganan laporan pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah konsep pertanggungjawaban hukum, due process of law, dan asas kepastian hukum sehingga setiap norma yang dianalisis ditempatkan dalam kerangka teori yang kuat; sedangkan pendekatan statute approach memungkinkan penelusuran konsistensi, hierarki, dan kekosongan norma dalam teks perundang-undangan yang menjadi dasar praktik pelaporan tindak pidana di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan penting), bahan sekunder (literatur akademik, artikel jurnal, monograf, dan komentar doctrinal), serta bahan tersier yang membantu penafsiran istilah dan konsep. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka intensif dan analisis dokumen hukum, termasuk identifikasi putusan pengadilan yang relevan sebagai indikator praktik yudisial. Teknik analisis bersifat kualitatif-deduktif: dari premis normatif dan konsep teoretis yang ada, penelitian menelusuri implikasi praktis dan konstruksi hukum terkait penundaan pelaporan, kemudian merumuskan kesimpulan normatif dan rekomendasi kebijakan. Untuk menjaga validitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan pendekatan interpretatif yang sistematis serta mempertimbangkan aspek etika akademik dalam penggunaan dan pengutipan bahan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelapor (Korban atau Saksi) terhadap Penundaan Laporan

Pertanggungjawaban hukum atas penundaan pelaporan tindak pidana oleh pelapor, baik korban maupun saksi, merupakan isu yang menuntut keseimbangan antara penerapan asas legalitas dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang secara langsung mengatur sanksi terhadap korban atau saksi yang menunda pelaporan tindak pidana (Mokoagow, 2021). Namun, dalam praktiknya, penundaan tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum, baik terhadap efektivitas penegakan hukum maupun terhadap nilai pembuktian suatu tindak pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap

pertanggungjawaban pelapor harus dilihat melalui perspektif yang komprehensif, meliputi alasan pembenar atau pemaaf, bentuk kelalaian, serta perlindungan hukum yang melekat pada pelapor.

Secara yuridis, sistem hukum pidana Indonesia mengakui prinsip bahwa tidak setiap perbuatan yang melanggar kewajiban hukum otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks penundaan pelaporan, alasan pembenar dan pemaaf menjadi instrumen penting untuk menilai apakah keterlambatan yang dilakukan oleh pelapor bersifat wajar atau mengandung unsur kesengajaan. Misalnya, korban kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga sering kali menunda pelaporan karena mengalami trauma psikologis yang berat. Dalam kondisi demikian, trauma dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan, sebab kondisi mental pelapor tidak memungkinkan untuk segera melapor kepada aparat penegak hukum. Selain faktor trauma, tekanan atau ancaman dari pelaku juga dapat menjadi alasan pemaaf yang sah. Banyak kasus tindak pidana yang melibatkan relasi kuasa, di mana korban berada dalam posisi subordinatif sehingga ketakutan melaporkan menjadi bentuk perlindungan diri (Andini & Faridah, 2022). Misalnya, dalam tindak pidana korupsi atau kekerasan seksual di lingkungan kerja, korban atau saksi kerap menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan, intimidasi, atau tindakan balasan dari pihak berpengaruh. Dalam situasi seperti ini, menunda pelaporan dapat dipahami sebagai bentuk self-preservation yang secara moral dan hukum dapat dibenarkan.

Selain itu, ketidaktahuan hukum (ignorantia juris) dalam kasus tertentu juga dapat menjadi pertimbangan yuridis yang relevan. Meskipun asas umum menyatakan bahwa ketidaktahuan hukum tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum, namun dalam konteks pelapor yang bukan pelaku tindak pidana, asas ini dapat ditafsirkan secara proporsional (Oratmangun, 2016). Banyak korban atau saksi, khususnya di daerah terpencil, tidak memahami mekanisme pelaporan dan prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keterlambatan melapor karena kurangnya akses terhadap informasi hukum tidak dapat serta-merta dinilai sebagai kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum. Namun demikian, penting untuk membedakan antara penundaan pelaporan yang disebabkan oleh alasan pemaaf dengan penundaan yang dilakukan secara sengaja untuk menutupi tindak pidana. Dalam kategori terakhir, pelapor dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum karena perbuatannya berpotensi menghambat proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban moral serta hukum untuk mendukung penegakan keadilan. Misalnya, seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi namun sengaja menunda atau menyembunyikan informasi guna melindungi pelaku, dapat dijerat dengan pasal mengenai turut serta (Pasal 55 KUHP) atau menghalang-halangi penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP.

Dalam konteks pembuktian pidana, keterlambatan pelaporan dapat pula mempengaruhi nilai alat bukti dan kredibilitas keterangan pelapor. Hakim dapat mempertimbangkan waktu pelaporan sebagai faktor yang mempengaruhi penilaian terhadap kebenaran suatu keterangan (Mas, 2012). Namun, pendekatan seperti ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan viktimisasi ganda bagi korban. Menilai keterlambatan sebagai indikasi kebohongan tanpa memperhatikan kondisi psikologis korban dapat menimbulkan ketidakadilan substantif dan bertentangan dengan semangat perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dasar perlindungan bagi korban dan saksi, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan fisik, hukum, dan psikologis, tanpa mempersoalkan waktu pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai bergeser dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih humanistik, dengan menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan. Dalam konteks ini, keterlambatan pelaporan harus dilihat sebagai bagian dari dinamika psikologis dan sosial korban, bukan sebagai pelanggaran kewajiban hukum yang otomatis menimbulkan sanksi.

Dari sisi aparat penegak hukum, prinsip due process of law menuntut agar setiap laporan, meskipun disampaikan dengan keterlambatan, tetap diproses secara objektif. Menolak atau mengabaikan laporan hanya karena alasan waktu bertentangan dengan asas keadilan dan hak atas akses terhadap keadilan (access to justice). Aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa keterlambatan tidak menjadi alasan untuk meniadakan hak korban dalam memperoleh perlindungan hukum (Salsabila

& Sumardiana, 2025). Dengan demikian, tanggung jawab hukum pelapor tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab aparat untuk menjamin penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Meskipun demikian, terdapat situasi tertentu di mana keterlambatan pelaporan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap pelapor, khususnya apabila keterlambatan tersebut berimplikasi pada hilangnya barang bukti atau terhambatnya proses pembuktian. Dalam hal ini, hukum perlu membedakan antara kelalaian pasif dengan kelalaian aktif (Paruntu et al., 2024). Kelalaian pasif terjadi karena ketidaksengajaan atau ketidaktahuan, sedangkan kelalaian aktif terjadi karena sikap acuh atau pengabaian terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan. Hanya dalam kategori kedua, pertanggungjawaban hukum dapat dipertimbangkan.

Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana yang bersifat delik aduan (klacht delict), seperti penghinaan atau perzinaan, hukum menentukan batas waktu pelaporan tertentu. Penundaan yang melampaui tenggat waktu tersebut secara hukum meniadakan hak pelapor untuk mengajukan pengaduan. Dengan demikian, konsekuensi hukum dari penundaan tidak selalu berupa sanksi pidana, tetapi dapat berupa hilangnya hak prosedural untuk menuntut. Ini menegaskan pentingnya disiplin waktu dalam sistem hukum, namun tetap dalam kerangka perlindungan terhadap hak-hak korban.

Selain aspek normatif, dimensi etik dan moral juga perlu dipertimbangkan. Dalam masyarakat dengan struktur sosial patriarkal, korban sering kali menghadapi tekanan sosial untuk tidak segera melapor. Dalam kondisi demikian, tanggung jawab hukum seharusnya tidak dibebankan kepada pelapor, melainkan pada negara yang gagal menciptakan sistem yang aman dan mendukung bagi korban untuk melapor tanpa rasa takut atau stigma sosial. Oleh karena itu, pendekatan restoratif dan empatik lebih relevan diterapkan dibandingkan pendekatan retributif dalam menilai keterlambatan pelaporan.

Perlindungan hukum terhadap pelapor yang menunda pelaporan juga menjadi bagian integral dari kebijakan perlindungan korban (victim protection policy). Perlindungan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, dengan memastikan adanya fasilitas konseling, pendampingan hukum, dan jaminan keamanan bagi korban sebelum, selama, dan setelah pelaporan dilakukan (Fernanda et al., 2025). Keterlambatan melapor tidak boleh dijadikan dasar untuk menolak hak korban atas rehabilitasi dan restitusi.

Dalam kerangka penegakan hukum yang modern, konsep pertanggungjawaban pelapor harus diselaraskan dengan prinsip proporsionalitas dan kemanusiaan. Negara tidak boleh menuntut tanggung jawab hukum dari individu yang berada dalam kondisi tidak seimbang secara psikologis atau sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang responsif, yang mampu membedakan antara keterlambatan yang dapat dibenarkan dengan penundaan yang disengaja untuk menghalangi keadilan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pelapor terhadap penundaan pelaporan tindak pidana tidak dapat dipahami secara hitam putih. Ia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara norma hukum, kondisi psikologis korban, struktur sosial, dan kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia. Pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan kontekstual yang mengutamakan keadilan substantif daripada kepastian formal semata. Dalam hal ini, hukum pidana Indonesia perlu terus dikembangkan agar mampu memberikan ruang bagi pertimbangan kemanusiaan tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Implikasi Penundaan Pelaporan terhadap Proses Peradilan Pidana

Penundaan pelaporan tindak pidana merupakan fenomena yang memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas proses peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks sistem hukum pidana, pelaporan merupakan tahapan awal yang menentukan keberlanjutan penegakan hukum, terutama dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan bagi pihak korban. Keterlambatan pelaporan, baik yang disebabkan oleh faktor subjektif seperti trauma maupun faktor objektif seperti ketidaktahuan hukum, menimbulkan persoalan serius terhadap efektivitas penyidikan. Semakin lama jarak waktu antara peristiwa pidana dengan laporan, semakin besar pula kemungkinan berkurangnya validitas alat bukti, kesulitan menemukan saksi, dan menurunnya kualitas rekonstruksi kejadian. Hal ini berpotensi menghambat proses pembuktian dan melemahkan posisi korban dalam menuntut keadilan (Setyadi & Utari, 2025).

Dari perspektif hukum acara pidana, penundaan pelaporan dapat berimplikasi langsung terhadap masa daluwarsa penuntutan (verjaring). Berdasarkan prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana memiliki batas waktu tertentu untuk dapat dituntut secara sah. Dengan demikian, apabila laporan disampaikan setelah masa kadaluarsa terlampaui, maka proses hukum terhadap pelaku menjadi tidak dapat dilakukan (Lengkong, 2024). Situasi ini mencerminkan dilema antara aspek formil hukum (legal certainty) dan substansi keadilan (substantive justice). Dalam konteks ini, sistem hukum Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak korban yang mungkin terhambat oleh kondisi psikologis, sosial, atau struktural.

Penundaan pelaporan juga berpotensi menimbulkan bias dalam penilaian alat bukti. Dalam praktik peradilan, bukti fisik maupun keterangan saksi sangat bergantung pada ketepatan waktu dan reliabilitas ingatan. Jika pelaporan dilakukan setelah jangka waktu lama, maka integritas bukti dapat terdegradasi, baik karena faktor lingkungan maupun karena berkurangnya keakuratan kesaksian. Akibatnya, penyidik dan penuntut umum menghadapi kesulitan dalam menyusun konstruksi yuridis yang kuat untuk membuktikan terjadinya tindak pidana. Keadaan ini tidak hanya menurunkan efektivitas penyidikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan disparitas putusan di pengadilan akibat lemahnya pembuktian.

Dalam kerangka teori hukum pidana, keterlambatan pelaporan dapat dianggap sebagai faktor yang memengaruhi kualitas proses due process of law (Wijaya & Jumadi, 2025). Proses hukum yang ideal menuntut adanya keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban dalam memperoleh keadilan. Ketika pelaporan tertunda, maka hak korban untuk memperoleh akses keadilan (access to justice) menjadi terganggu, sementara hak pelaku atas kepastian hukum tetap berjalan sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan undang-undang. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara dapat memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak dalam situasi penundaan pelaporan.

Dampak lain yang perlu diperhatikan adalah potensi hilangnya keadilan substantif akibat keterlambatan pelaporan. Banyak kasus kejahatan, khususnya yang bersifat sensitif seperti kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, baru dilaporkan setelah waktu yang lama karena korban mengalami tekanan psikologis. Dalam kasus seperti ini, penegakan hukum yang terlalu kaku terhadap batas waktu pelaporan dapat menciptakan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, beberapa sistem hukum modern telah memperkenalkan mekanisme pengecualian terhadap batas waktu pelaporan untuk kasus tertentu, dengan mempertimbangkan kondisi khusus korban (Irhamdessetya, 2024). Prinsip ini menjadi refleksi dari perlunya fleksibilitas hukum dalam mewujudkan keadilan substantif. Selain itu, penundaan pelaporan berdampak terhadap efektivitas penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penyidik membutuhkan waktu yang cukup untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menganalisis kronologi peristiwa. Semakin lama penundaan terjadi, semakin tinggi pula risiko kehilangan bukti penting. Dalam konteks ini, proses pembuktian menjadi tidak optimal dan hasil penyidikan dapat dianggap tidak memenuhi standar minimal untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Hal ini menciptakan lingkaran masalah yang pada akhirnya melemahkan kredibilitas sistem peradilan pidana itu sendiri.

Dari perspektif teori keadilan restoratif, penundaan pelaporan juga dapat menghambat proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Keterlambatan dalam melaporkan suatu tindak pidana mengurangi peluang untuk mencapai penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan (Alipio & Haryadi, 2025). Keadilan yang tertunda sering kali berakibat pada semakin dalamnya luka sosial dan psikologis korban, serta menghambat reintegrasi pelaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang mampu mengakomodasi penundaan pelaporan dengan tetap menjaga prinsip proporsionalitas menjadi sangat penting.

Dalam praktiknya, penundaan pelaporan sering kali disebabkan oleh faktor struktural seperti ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum atau keterbatasan akses ke lembaga pelaporan. Di daerah-daerah terpencil, korban tindak pidana sering kali menghadapi hambatan geografis dan administratif untuk segera melapor. Faktor ini menunjukkan bahwa persoalan penundaan pelaporan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik. Negara perlu menjamin tersedianya mekanisme pelaporan yang mudah diakses, cepat, dan aman bagi semua lapisan masyarakat. Aspek penting lainnya

adalah potensi penyalahgunaan kondisi penundaan pelaporan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pelaporan dapat digunakan sebagai alat manipulasi proses hukum, baik untuk menghindari tanggung jawab maupun untuk menekan pihak lain. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu memiliki instrumen verifikasi yang ketat dalam menilai alasan keterlambatan pelaporan, agar prinsip keadilan tidak disalahgunakan demi kepentingan tertentu.

Dari sisi yuridis, penundaan pelaporan juga dapat berimplikasi terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Prinsip asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) menuntut agar seseorang tidak dirugikan oleh laporan yang terlambat dan lemah secara pembuktian. Dalam hal ini, hakim harus berhati-hati dalam menilai kebenaran materiil yang diajukan oleh jaksa atau penyidik, terutama ketika laporan diajukan jauh setelah peristiwa pidana terjadi (Loway, 2022). Keseimbangan antara perlindungan korban dan hak pelaku harus dijaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip due process of law.

Secara lebih luas, penundaan pelaporan berdampak terhadap efisiensi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Proses yang lambat menyebabkan beban tambahan bagi aparat penegak hukum, terutama ketika kasus lama harus dibuka kembali tanpa dukungan bukti yang cukup. Kondisi ini tidak hanya menghambat produktivitas lembaga penegak hukum, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Masyarakat dapat menilai bahwa hukum tidak berjalan efektif karena banyak kasus yang tidak terselesaikan akibat laporan yang terlambat (Ernis, 2018). Dari sudut pandang hak asasi manusia, penundaan pelaporan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan. Negara memiliki kewajiban positif untuk memastikan bahwa setiap korban tindak pidana dapat mengakses mekanisme pelaporan secara efektif dan tanpa hambatan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kebijakan hukum yang sensitif terhadap kondisi korban, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan berbasis gender, anak, atau penyandang disabilitas. Prinsip non-discrimination dan equality before the law harus dijadikan acuan dalam membangun sistem hukum yang inklusif terhadap korban yang terlambat melapor.

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran sentral dalam menafsirkan keterlambatan pelaporan sebagai bagian dari penilaian keadilan substantif. Hakim dituntut untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek formal waktu pelaporan, tetapi juga kondisi psikologis, sosial, dan budaya korban. Penilaian ini harus berlandaskan pada prinsip proporsionalitas dan kemanusiaan agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan universal (Hadi et al., 2025). Penundaan pelaporan tindak pidana tidak dapat dilihat semata sebagai pelanggaran terhadap ketentuan prosedural, tetapi juga sebagai indikator kelemahan struktural dalam sistem peradilan pidana. Perlu adanya reformasi hukum yang lebih progresif untuk mengakomodasi dinamika sosial masyarakat dan memperkuat perlindungan terhadap korban. Melalui kebijakan yang adaptif dan mekanisme hukum yang responsif, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan yang berimbang antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Penundaan pelaporan tindak pidana merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya menimbulkan permasalahan prosedural, tetapi juga berdampak substantif terhadap pencapaian keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keterlambatan pelaporan oleh korban, saksi, atau bahkan aparat penegak hukum sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik psikologis, sosial, maupun struktural, seperti trauma, tekanan, ketidaktahuan hukum, atau rendahnya kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Namun demikian, dari perspektif yuridis, penundaan pelaporan memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di pengadilan, termasuk potensi gugurnya hak penuntutan karena daluwarsa. Oleh sebab itu, perlu adanya konstruksi hukum yang menempatkan penundaan pelaporan dalam keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, dengan memperhatikan kondisi korban sebagai subjek hukum yang juga berhak atas perlindungan dan akses keadilan.

Selain itu, pertanggungjawaban hukum atas penundaan pelaporan tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan alasan pembenar atau pemaaf yang melatarbelakanginya. Dalam konteks ini, pendekatan hukum pidana yang humanistik perlu dikedepankan, di mana penilaian terhadap penundaan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran prosedural, tetapi juga sebagai refleksi keterbatasan manusiawi yang perlu dihargai oleh hukum. Negara wajib menyediakan mekanisme hukum yang akomodatif terhadap keterlambatan pelaporan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korban rentan. Di sisi lain, sistem hukum juga harus tetap menjamin agar tidak terjadi penyalahgunaan diskresi atau manipulasi atas alasan penundaan. Dengan demikian, pembaruan sistem peradilan pidana yang mengintegrasikan prinsip proporsionalitas, akses terhadap keadilan, dan perlindungan korban menjadi langkah esensial dalam mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam praktik hukum pidana di Indonesia..

REFERENSI

Alipio, M. Y., & Haryadi, S. (2025). Optimalisasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan: Pendekatan Humanis dalam Hukum Pidana. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *4*(2), 3544–3553.

Andini, S. D., & Faridah, H. (2022). Tinjauan Kriminologi Mengenai Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Relasi Gender Dalam Kasus Kekerasan Seksual. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *9*(2279–2292), 2279–2292.

Cahyani, R., Merlandri, R., & Almeira, V. M. (2025). Pengaruh Efektifitas Penyidikan Oleh Penyidik Terhadap Kecepatan Penyelesaian Perkara Dipengadilan Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882*, *3*(1), 214–224.

Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *18*(4), 477–496.

Fernanda, N., Nisfah, E. L., Hertiana, E., & Irawan, T. F. P. (2025). Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 1041–1050.

Hadi, M. D., Thalib, H., & Qamar, N. (2025). Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana. *Legal Dialogica*, *1*(1), 1–11.

Hendrayana, K. D., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *5*(2), 18–35.

Irhamdessetya, H. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.

Lengkong, F. S. (2024). Kajian Hukum Mengenai Daluwarsa Kasus Dan Perlindungannya Terhadap Korban. *Lex Crimen*, *12*(4).

Loway, S. (2022). Kedudukan hakim dalam proses pembuktian peradilan pidana indonesia. *Lex Crimen*, *11*(5).

Mas, M. (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Yudisial*, *5*(3), 283–297.

Mokoagow, P. A. (2021). Pemberlakuan Ketentuan Pidana Akibat Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Dirugikan Atau Dikuranginya Hak Saksi Dan Korban. *Lex Crimen*, *10*(3).

Oratmangun, A. Y. (2016). Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP. *Lex et Societatis*, *4*(5).

Paruntu, S. S., Pangaribuan, P., & Nadzir, M. (2024). Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Journal De Facto*, *11*(1), 146–156.

Prawira, M. R. Y. (2025). Penundaan Berlarut (Undue Delay) Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penghalang-Halangan Dan Kekerasan Kepada Kerja Pers: Sebuah Tinjauan Kritis: Penundaan Berlarut (Undue Delay) Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Penghalang-Halangan Dan Kekerasan Kepada Kerja Pers: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *15*(2), 264–278.

Salsabila, K. A., & Sumardiana, B. (2025). Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka. *Jurnal Analisis Hukum*, *8*(1), 11–24.

Setyadi, H. B., & Utari, I. S. (2025). Relevansi Yuridis Dan Sosiologis Testimonium De Auditu Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, *1*, 724–773.

Wijaya, L. T. A., & Jumadi, J. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Laporan Korban Tindak Pidana Yang Tidak Dilanjutkan Ke Tahap Penuntutan Berdasarkan Prinsip Due Process Of Law. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, *2*(2), 136–150.